

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pertimbangan dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam putusan perkara nomor 5001/Pdt.G/2018/PA.Sby, telah menerapkan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam dalam memutus perkara pembatalan hibah orang tua kepada anak, namun demikian dalam menerapkan suatu hukum tetap memperhatikan sisi keadilan bagi para pihak dengan mempertimbangkan alasan-alasan atau sebab-sebab dibatalkannya suatu hibah.
2. Hakim Pengadilan Agama Surabaya memaknai Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, adalah pasal yang sifatnya umum tidak ada kriteria tertentu dalam penarikan kembali hibah orang tua. Namun dalam realitanya terdapat bermacam-macam alasan atau sebab dalam sebuah kasus atau peristiwa sehingga itu juga menjadi salah satu pertimbangan hakim.
3. Relevansi pemaknaan hakim terhadap Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam dengan pertimbangan hakim hakim dalam putusan perkara nomor 5001/Pdt.G/2018/PA.Sby adalah telah relevan, bahwasanya meskipun hakim menerapkan hukum berdasarkan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang

didalamnya terdapat kekaburan norma, hakim tetap mempertimbangkan hal-hal lain untuk mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan.

B. SARAN

1. Bagi hakim, agar lebih berhati-hati dalam memutus perkara hibah, harus dengan pertimbangan yang matang. Tidak hanya untuk kemaslahatan penghibah namun juga untuk kemaslahatan si anak sebagai anak kandung.
2. Bagi masyarakat, menghibahkan sebagian harta merupakan sebuah bentuk taqarub kepada Allah, sehingga harus berlandaskan hati yang ikhlas. Namun sudah menjadi fitrah manusia ketika ada yang tidak sesuai dengan kehendaknya seringkali menyebabkan penyesalan dikemudian hari dan ingin meminta kembali harta hibah, padahal meminta kembali harta hibah tidak diperbolehkan dalam Islam karena seperti halnya anjing yang muntah dan kembali memakan muntahannya.
3. Bagi seorang anak, hendaklah kalian berbakti kepada orang tua. Sungguh rugi dan celaka apabila seorang anak semasa hidup orang tuanya tidak dapat berbakti dan taat kepada keduanya, karena ridho Allah bergantung pada ridho orang tua dan murkanya Allah karena murka orang tua.